



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM

DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL  
WALI KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 448 ayat (1), ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan Pemilihan Umum diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan politik bagi pemilih dengan ketentuan bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang menyatakan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat antara lain dalam bentuk pengawasan setiap tahapan Pemilihan, sosialisasi Pemilihan, dan pendidikan politik bagi pemilih dengan ketentuan bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan pendidikan pemilih;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan sosialisasi Pemilihan Umum dan pendidikan pemilih;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor  
1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Formulir dan Format yang Digunakan dalam Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Petunjuk Teknis, Formulir, dan Format sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA digunakan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PROGRAM DESA PEDULI PEMILIHAN  
UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM  
DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL  
WALI KOTA

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN .....	3
A. Latar Belakang .....	3
B. Maksud dan Tujuan.....	4
C. Ruang Lingkup .....	5
D. Pengertian Umum .....	5
BAB II TATA CARA PELAKSANAAN .....	7
A. Tugas dan Tanggung Jawab .....	7
B. Kriteria Lokus Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan .....	8
C. Persyaratan Peserta Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan.....	9
BAB III TAHAPAN PELAKSANAAN .....	10
A. Tahapan Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan.....	10
B. Metode Pelaksanaan Pelatihan Kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan.....	12
C. Persyaratan Pelaksanaan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan dengan Menerapkan Protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> .....	12
D. Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Provinsi Aceh .....	13
BAB IV PENUTUP .....	14

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pendidikan pemilih Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pemilihan) merupakan elemen penting dalam demokrasi, karena akan melahirkan pemilih yang mandiri dan rasional dimana hal ini merupakan ukuran kualitas demokrasi di suatu Negara. Salah satu indikator pemilih yang mandiri dan rasional yaitu dalam menentukan pilihan politik, ia tidak lagi berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek seperti uang, kekuasaan dan kompensasi politik yang bersifat individual. Justru pilihan politik diberikan kepada partai politik atau kandidat yang memiliki kompetensi dan integritas untuk mengelola pemerintahan. Sebab tujuan akhir dari demokrasi adalah kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Pendidikan pemilih juga ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang kepemiluan. Sikap peduli Pemilu dan Pemilihan diharapkan menumbuhkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan masyarakat tentang Pemilu dan Pemilihan dalam rangka memperkuat basis penerimaan, dukungan, partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme Pemilu sebagai instrumen utama sistem politik demokrasi.

Peduli Pemilu dan Pemilihan yaitu seperangkat kemampuan yang dibutuhkan pemilih untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu atau Pemilihan. Kemampuan untuk peduli Pemilu dan Pemilihan dibutuhkan sebagai prasyarat partisipasi politik yang ideal, baik selama periode dan di luar periode Pemilu atau Pemilihan. Sikap peduli Pemilu dan Pemilihan yang baik menjadikan pemilih tahu bagaimana harus bersikap dan berpartisipasi aktif dalam sebuah proses politik.

Kepedulian masyarakat sebagai warga negara dalam konteks Pemilu dan Pemilihan akan menggiring mereka untuk aktif. Keaktifan tersebut tidak hanya sekedar berpartisipasi pada saat pemungutan suara, tetapi juga aktif pada seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan diberbagai level. Keaktifan ini akan membentuk sebuah tiang penyangga yang kuat dalam kesuksesan pemilu dan lebih jauh lagi terhadap penguatan demokrasi maupun pembangunan daerah.

Pentingnya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam Pemilu maupun Pemilihan menjadi latar belakang pembentukan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Dimana, desa merupakan tingkatan sosial warga dari yang paling kecil. Apabila tingkatan sosial kecil ini sudah mampu mandiri dan rasional (melek) dalam konteks politik, diharapkan akan memberikan dampak bagi tingkatan sosial yang lebih besar. Sehingga partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam hal Pemilu dan Pemilihan secara mandiri dan rasional dapat dicapai.

Sebuah desa dikatakan peduli Pemilu dan Pemilihan bukan hanya diukur secara kuantitatif yaitu berdasarkan angka partisipasi pemilih pada Pemilu dan Pemilihan di berbagai level tetapi juga secara kualitatif. Terutama dalam membuat pilihan politik, masyarakat secara sadar mengedepankan kemandirian dan rasionalitasnya. Masyarakat harus berdaulat atas pilihan politiknya sendiri. Artinya, dalam memilih calon pemimpin dalam proses Pemilu dan Pemilihan, masyarakat tidak bersedia diintervensi oleh kepentingan tertentu. Masyarakat secara sadar berani menolak adanya politik uang, mampu memfilter informasi yang berbau hoaks dan ujaran kebencian serta menghindar dari politisasi SARA.

## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Petunjuk Teknis ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

- a. memberikan penjelasan secara lebih rinci kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terkait tata cara melaksanakan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan; dan
- b. memberikan pemahaman yang komprehensif kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan.

### 2. Tujuan

Pelaksanaan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan bertujuan untuk:

- a. membangun kesadaran politik masyarakat agar menjadi pemilih yang berdaulat;
- b. mengedukasi masyarakat dalam memfilter informasi, sehingga masyarakat tidak mudah termakan isu hoaks terkait kepemiluan;

- c. menghindarkan masyarakat pada praktik politik uang yang sering terjadi menjelang Pemilu dan Pemilihan;
- d. meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi pemilih; dan
- e. membentuk kader yang mampu menjadi penggerak dan penggugah kesadaran politik masyarakat.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis ini meliputi pengaturan pelaksanaan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan yang mencakup:

- 1. tugas dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan;
- 2. kriteria lokus Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan; dan
- 3. syarat peserta pelaksanaan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan.

D. Pengertian Umum

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

- 1. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
- 2. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
- 3. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
- 4. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana

kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
6. Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan adalah desa, kelurahan, kampung atau sebutan lainnya yang setara yang masyarakatnya secara sadar mengedepankan kemandirian, rasionalitas, dan kedaulatan atas pilihan politiknya sendiri.
7. Lokus adalah tempat pelaksanaan kegiatan yang berkedudukan di desa atau kelurahan, dusun, kampung atau banjar atau sebutan lainnya yang setara.
8. Silabus adalah garis besar, ringkasan, atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran berupa penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kemampuan dasar yang ingin dicapai, dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa dalam mencapai standar kompetensi dan kemampuan dasar.

## BAB II

### TATA CARA PELAKSANAAN

#### A. Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bertugas dan bertanggung jawab antara lain:

1. KPU
  - a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan;
  - b. menyusun materi panduan dalam pelaksanaan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi;
  - d. melakukan supervisi dan pemantauan pelaksanaan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan; dan
  - e. melaksanakan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi.
2. KPU Provinsi
  - a. melakukan pemetaan wilayah kabupaten/kota untuk memilih Lokus sesuai dengan kategori;
  - b. menetapkan Lokus Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan dengan mempertimbangkan lokasi yang dekat dengan wilayah KPU Provinsi;
  - c. membangun jejaring dengan Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/akademisi/Lembaga Swadaya Masyarakat agar programnya dapat berkelanjutan;
  - d. membentuk dan memberikan materi kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan;
  - e. mengawal dan mendokumentasikan aktivitas pelaksanaan kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan; dan
  - f. melaporkan seluruh kegiatan pelaksanaan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan kepada KPU;

3. KPU Kabupaten/Kota
  - a. membantu koordinasi antara KPU Provinsi dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
  - b. membantu membangun jejaring dengan Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/akademisi/Lembaga Masyarakat agar programnya dapat berkelanjutan;
  - c. membantu merekrut peserta Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan;
  - d. membantu pelaksanaan dan penyampaian materi pembentukan kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan;
  - e. membantu dokumentasi Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan; dan
  - f. membantu mengawal konsistensi pelaksanaan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan.

B. Kriteria Lokus Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan

1. KPU Provinsi melakukan pemetaan wilayah kabupaten/kota untuk memilih Lokus dengan kategori:
  - a. daerah partisipasi rendah;
  - b. daerah potensi pelanggaran Pemilu dan Pemilihan tinggi; dan/atau
  - c. daerah rawan konflik/bencana alam.
2. KPU Provinsi menetapkan Lokus Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan berdasarkan kategori sebagaimana tercantum pada angka 1.
3. Dalam memutuskan penentuan Lokus Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, KPU Provinsi harus menjalin kesepakatan dan dapat diterima oleh Pemerintah Desa melalui dokumen kerja sama berupa nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama.
4. Selain mempertimbangkan kategori sebagaimana tercantum pada angka 1, KPU Provinsi juga mempertimbangkan lokasi yang dekat dengan kantor KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
5. Lokus sebagaimana dimaksud pada angka 2 yaitu:
  - a. desa atau kelurahan; dan
  - b. dusun, kampung atau banjar atau sebutan lainnya yang setara.

C. Persyaratan Peserta Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan

1. Persyaratan peserta program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan yaitu:
  - a. peserta bukan merupakan anggota partai politik;
  - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
  - c. bisa membaca dan menulis;
  - d. peserta dapat berasal dari basis:
    - 1) perempuan;
    - 2) disabilitas;
    - 3) pemilih pemula;
    - 4) pemilih muda; dan/atau
    - 5) tokoh masyarakat adat atau agama;
  - e. peserta harus berdomisili dalam Lokus yang ditetapkan; dan
  - f. peserta diutamakan yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan misalnya karang taruna, kader pos pelayanan terpadu (posyandu), penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), mantan penyelenggara *adhoc* Pemilu/Pemilihan, dan lain-lain.
2. Jumlah peserta 25 (dua puluh lima) orang dari setiap Lokus yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.
3. Keterwakilan peserta dari basis sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, menyesuaikan dengan keberadaan golongan tersebut dimasing-masing Lokus.

## BAB III

### TAHAPAN PELAKSANAAN

#### A. Tahapan Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan

##### 1. Tahapan Perencanaan

- a. KPU Provinsi memetakan dan menetapkan prioritas Lokus kegiatan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan;
- b. KPU Provinsi merencanakan kegiatan dalam pelaksanaan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan;
- c. KPU Provinsi berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi prioritas Lokus wilayah pelaksanaan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan; dan
- d. KPU Provinsi bersama dengan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi Lokus wilayah Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan melakukan rekrutmen calon kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan 25 (dua puluh lima) orang per Lokus.

##### 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan pelaksanaan terdiri atas kegiatan:

- a. Pembekalan peserta Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan dengan ketentuan:
  - 1) Kegiatan tatap muka secara langsung (luring) atau menggunakan media dalam jaringan (daring) dengan melibatkan anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, akademisi, dan tokoh masyarakat yang mampu menggugah kesadaran politik masyarakat, sebagai narasumber.
  - 2) Narasumber sebagaimana dimaksud pada angka 1 memberikan materi kepada peserta sebagai berikut:
    - a) pentingnya demokrasi, Pemilu, Pemilihan, dan partisipasi;

- b) pemahaman tentang tahapan Pemilu dan Pemilihan yang strategis;
  - c) teknik komunikasi publik;
  - d) pendidikan pemilih dalam pencegahan politik uang;
  - e) teknik dan metode indentifikasi berita hoaks;
  - f) modus operandi dan solusi kampanye suku, agama, ras, dan antargolongan; dan
  - g) materi lain yang relevan.
- b. Kriteria peserta program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, yaitu:
- 1) Peserta memenuhi persyaratan sebagai peserta program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam BAB II Huruf C.
  - 2) Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 1) kemudian ditetapkan menjadi Kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan dengan Keputusan KPU Provinsi.
  - 3) Para Kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 2 berperan sebagai penggerak masyarakat dalam setiap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
3. Tahap Evaluasi
- a. KPU Provinsi melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan program kegiatan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan mulai dari perencanaan dan pelaksanaan;
  - b. KPU Provinsi membuat rekomendasi terhadap pelaksanaan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan; dan;
  - c. KPU Provinsi meyerahkan laporan hasil evaluasi kepada KPU.

B. Metode Pelaksanaan Pelatihan Kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan

Metode pelaksanaan kegiatan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan dilakukan dengan metode langsung atau tidak langsung sebanyak paling sedikit 3 (tiga) kali pertemuan:

1. Langsung Tatap Muka (Luring)

Kegiatan tatap muka secara langsung dapat dilaksanakan dengan beberapa kegiatan yaitu:

- a. simulasi;
- b. bermain peran;
- c. diskusi kelompok atau diskusi terfokus (*FGD*); dan
- d. ceramah.

2. Tidak Langsung (Daring)

Kegiatan tidak langsung (daring) dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai media yang tersedia untuk kegiatan sebagai berikut:

- a. diskusi;
- b. pemberian materi; dan
- c. pemutaran alat peraga sosialisasi (audio visual).

C. Persyaratan Pelaksanaan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan dengan Menerapkan Protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

Dalam melaksanakan kegiatan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan secara langsung (luring) harus memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, berupa:

1. pemilihan ruangan pelatihan yang memenuhi standar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

2. seluruh pihak yang hadir harus menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu serta menjaga jarak; dan
3. penyediaan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, disinfektan, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*).

D. Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Provinsi Aceh  
Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Provinsi Aceh dilaksanakan oleh:

1. Komisi Independen Pemilihan Aceh; dan
2. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, yang merupakan satu kesatuan yang hierarki dengan KPU.

Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini.

BAB IV  
PENUTUP

Petunjuk teknis ini digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, agar pelaksanaan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PROGRAM DESA PEDULI PEMILIHAN  
UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA

DAFTAR FORMULIR DAN FORMAT YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN  
PROGRAM DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN

- A. Formulir Peserta Program Desa Peduli Pemilu Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
- B. Silabus dan Materi Peserta Program Desa Peduli Pemilu Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
- C. Format Keputusan KPU Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi tentang Penetapan Peserta Program Desa Peduli Pemilu Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
- D. Format Sertifikat Peserta Program Desa Peduli Pemilu Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
- E. Format Laporan Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

- A. Formulir Peserta Program Desa Peduli Pemilu Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

**Formulir Peserta  
Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan**

Nama : .....

NIK : .....

Jenis Kelamin : .....

Tempat tanggal Lahir : .....

Alamat sesuai KTP : .....

No. Telepon : .....

Pekerjaan : .....

Kategori Peserta (V) : .....

- a. Perempuan;
- b. Disabilitas;
- c. Pemilih pemula;
- d. Pemilih muda;
- e. Tokoh masyarakat adat atau agama.

bersama ini menyatakan bahwa saya bukan anggota Partai Politik manapun.

Tempat, Tanggal, Tahun

Tanda tangan

( Nama jelas)

B. Silabus dan Materi Peserta Program Desa Peduli Pemilu Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

**SILABUS**  
**MATERI PEMBEKALAN**  
**DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN**

1. Kompetensi Inti:

- a. Peserta memiliki kesadaran politik agar menjadi pemilih yang mandiri dan berdaulat;
- b. Peserta mampu memfilter informasi, sehingga tidak mudah termakan isu hoaks terkait kepemiluan;
- c. Peserta menjadi kader/relawan yang mampu menjadi penggerak dan penggugah kesadaran politik masyarakat dilingkungannya;
- d. Peserta mampu menolak praktik politik uang yang sering terjadi menjelang Pemilu/Pemilihan; dan
- e. Peserta dapat ikut berperan dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi pemilih di lingkungannya.

2. Materi Pertemuan Pertama

No	Materi Pokok	Detail Pembelajaran	Indikator Pencapaian Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Pemateri	Alokasi Waktu	Referensi
1.	Pentingnya Demokrasi, Pemilu, Pemilihan dan Partisipasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengetahuan dasar tentang konsep Pancasila, UUD 1945 dan Demokrasi</li><li>• Ciri-ciri negara</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Peserta mengetahui konsep dasar demokrasi</li><li>2. Peserta mengetahui</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Ceramah</li><li>2. Diskusi kelompok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota</li></ul>	45 menit	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pancasila</li><li>- UUD 1945</li><li>- Pramono Ubaid dkk. 2019. <i>Tata Kelola Pemilu di Indonesia</i>. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia</li></ul>

No	Materi Pokok	Detail Pembelajaran	Indikator Pencapaian Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Pemateri	Alokasi Waktu	Referensi
		<p>demokrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kedudukan Warganegara dalam demokrasi</li> <li>• Pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan/Pemilu guna memperkuat sistem demokrasi</li> </ul>	<p>tugas dan fungsinya sebagai warga negara</p> <p>3. Peserta memahami &amp; dapat menjelaskan pentingnya berpartisipasi dalam Pemilihan</p>		<p>2. Akademisi, atau</p> <p>3. Tokoh masyarakat</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mirriam Budiharjo. 2007. <i>Dasar-dasar Ilmu Politik</i>. PT Gramedia Pustaka Utama</li> <li>- Ramlan Surbakti.1992. <i>Memahami Ilmu Politik</i>. PT. Grasindo</li> <li>- Richard M. Ketchum. 2004. <i>Demokrasi: suatu pengantar</i>. Niagara Press</li> <li>- Rahmawati Halim &amp; Muhlim Lalongan.2016. <i>Partisipasi Politik Masyarakat: Teori dan Praktek</i>. CV Sah Media</li> <li>- Gun gun Heryanto. 2019. <i>Literasi Politik: Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi</i>. IRC1SoD</li> </ul>
2.	Pemahaman tentang tahapan Pemilu dan Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan dasar tentang Pemilu &amp; Pemilihan</li> <li>• Stake holder Pemilu &amp; Pemilihan</li> <li>• Prinsip-prinzip</li> </ul>	<p>1. Peserta mengetahui stakeholder dan kelembagaan Pemilu</p> <p>2. Peserta dapat menjelaskan tahapan-tahapan</p>	<p>1. Ceramah</p> <p>2. Diskusi</p>	<p>1. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota</p> <p>2. Akademisi,</p>	45 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu</li> <li>- Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota</li> <li>- PKPU terkait Tahapan Pemilu &amp; Pemilihan</li> </ul>

No	Materi Pokok	Detail Pembelajaran	Indikator Pencapaian Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Pemateri	Alokasi Waktu	Referensi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemilu jujur dan adil (free and fair)</li> <li>• Sistem Pemilu</li> <li>• Kelembagaan Pemilu dan fungsinya</li> <li>• Tahapan-tahapan dan proses pada Penyelenggaraan Pemilu &amp; Pemilihan</li> </ul>	dan proses pada penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan		<p>atau</p> <p>3. Tokoh masyarakat</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Modul Memilih dengan Cerdas dan Cermat. 2010. KPU</li> <li>- Aditya Perdana dkk. 2019. <i>Tata Kelola Pemilu Di Indonesia</i>. KPU</li> <li>- Electoral Governance; Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol.1 &amp; Vol 2. November 2020. KPU</li> <li>- Sigit Pamungkas. 2009. Perihal Pemilu. Laboratorium JIP FISIPOL UGM</li> <li>-</li> </ul>

### 3. Materi Pertemuan ke-2

No	Materi Pokok	Detail Pembelajaran	Indikator Pencapaian Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Pemateri	Alokasi Waktu	Referensi
1.	Teknik Komunikasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian, sarana dan pentingnya komunikasi publik</li> <li>• Teknik public speaking:</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta berani menyampaikan gagasan/ide</li> <li>2. Peserta dapat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceramah</li> <li>2. Diskusi</li> <li>3. Simulasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU</li> </ol>	45 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zainal Maarif. 2015. <i>Retorika Metode Komunikasi Publik</i>. Rajawali Press</li> <li>- Sahran Raden dkk. 2020. <i>Mendaulatkan Suara Pemilih</i>:</li> </ul>

No	Materi Pokok	Detail Pembelajaran	Indikator Pencapaian Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Pemateri	Alokasi Waktu	Referensi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• pidato/berbicara di depan umum</li> <li>• Teknik presentasi: menyampaikan gagasan/ide</li> </ul>	mempraktekan teknik berkomunikasi di depan umum		Kabupaten/ Kota 2. Akademisi/ Praktisi Komunikasi Publik		<i>Strategi Sosialisasi dan Potret Partisipasi Pemilu 2019.</i> KPU RI - Silih Agung Wasesa & Jim Macnamera. 2010. <i>Strategi Public Relations: Membangun Pencitraan Berbiaya Minimal dengan Hasil Maksimal.</i> PT Kompas Gramedia
2.	Pendidikan Pemilih dalam Pencegahan Politik Uang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar-dasar Pendidikan Pemilih</li> <li>• Pengetahuan tentang politik uang: pengertian &amp; modus operandi</li> <li>• Upaya pencegahan (<i>preventif</i>) dalam politik uang: deklarasi, aksi bersama, bimtek, <i>workshop</i>, literasi politik berbasis kelompok</li> <li>• Pentingnya pengawasan</li> </ul>	1. Peserta berani menolak politik uang  2. Peserta mengetahui modus-modus dalam politik uang dan upaya pencegahannya	1. Ceramah 2. Diskusi 3. Games	1. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota  2. Akademisi/ praktisi komunikasi publik  3. Tokoh masyarakat	45 menit	- Modul Pedoman Pendidikan Pemilih. 2015. Rumah Pintar KPU - Puadi, Spd. MM. 2020. <i>Demokrasi, Pemilu dan Politik Uang; Dinamika dan aktualisasi Penanganan pelanggaran Pilkada dan Pemilu.</i> CV. Aldera Shalih Indonesia

No	Materi Pokok	Detail Pembelajaran	Indikator Pencapaian Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Pemateri	Alokasi Waktu	Referensi
		partisipatif warga					

#### 4. Materi Pertemuan Ke-3

No	Materi Pokok	Detail Pembelajaran	Indikator Pencapaian Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Pemateri	Alokasi Waktu	Referensi
1.	Teknik dan Metode Identifikasi Berita Hoaks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengenal arti hoaks atau berita bohong, dan ciri-cirinya</li> <li>• Jenis-jenis berita hoaks: <i>fake news, clickbait, missinfomation, post truth, propaganda</i> dll</li> <li>• Teknik dan metode identifikasi berita hoaks</li> </ul>	1. Peserta dapat menemukan/mengidentifikasi berita hoaks di media online maupun sosial  2. Peserta mengetahui cara mencegah penyebaran berita hoaks	1. Ceramah 2. Diskusi 3. Simulasi	1. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota  2. Akademisi, atau  3. Praktisi TI	45 menit	- Christiany Judhita. 2018. <i>Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya</i> . Jurnal Pekommash, Vol.3 No. 1 hal 31-44  - Dr. Gun gun Heryanto, M.Si., dkk. 2017. <i>Melawan Hoax di Media Sosial&amp; Media Massa</i> . Trust Media
2.	Modus Operandi dan Solusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian dan ciri-ciri kampanye SARA</li> </ul>	1. Peserta dapat mengidentifikasi sebuah	1. Ceramah 2. Diskusi terfokus	1. Anggota KPU, KPU Provinsi,	45 menit	- Nina Widyawati.2014. <i>Etnisitas dan Agama sebagai Isu Politik</i> . Yayasan Obor Indonesia

No	Materi Pokok	Detail Pembelajaran	Indikator Pencapaian Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Pemateri	Alokasi Waktu	Referensi
	Kampanye SARA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modus Operandi Kampanye SARA</li> <li>• Solusi dan Pencegahan Kampanye SARA</li> </ul>	kampanye SARA 2. Peserta mengetahui cara mencegah kampanye SARA	3. Studi kasus	KPU Kabupaten/ Kota 2. Akademisi, atau 3. Tokoh masyarakat		- Heru Nugroho. <i>Dekonstruksi Wacana Sara Negara dan Implikasinya terhadap Kemajemukan Masyarakat Indonesia</i> . JSP UGM Vol 1 No. 2 Tahun 1997 hal 1-12
3.	Materi Lain yang Relevan	Materi dapat diisi muatan lain terkait kepemiluan maupun keterampilan dan pengembangan diri		Pemutaran materi/video / film kepemiluan	1. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota; 2. Akademisi/ praktisi; atau 3. Tokoh masyarakat.	45 menit	

C. Format Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi tentang Penetapan Peserta Program Desa Peduli Pemilu Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI .....

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN . . .

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI .....

Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan partisipasi pemilih dan menumbuhkan kesadaran pemilihan umum yang berkesinambungan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi memberikan pendidikan pemilih, salah satunya yaitu dengan membangun Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ..... tentang Penetapan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun . . .;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI .....  
TENTANG PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN  
UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI  
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN .....
- KESATU : Menetapkan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun . . . . , sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI ..... ,

(tanda tangan)

(Nama Ketua tanpa gelar)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI .....

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI  
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN

....

KELURAHAN/DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA :

DAFTAR NAMA-NAMA PESERTA DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN  
TAHUN . . .

NO	NAMA	NIK	DOMISILI	PEKERJAAN	BASIS
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

21					
22					
23					
24					
25					

Ditetapkan di .....

pada tanggal .....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI .....,

(tanda tangan)

(Nama Ketua tanpa gelar)

- D. Format Sertifikat Peserta Program Desa Peduli Pemilu Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota



- E. Format Laporan Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

**FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN  
DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN**

- A. LATAR BELAKANG
- B. MAKSUD DAN TUJUAN
- C. DASAR HUKUM
- D. PELAKSANAN
  - 1. LOKUS DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN
  - 2. JUMLAH PESERTA
  - 3. KEGIATAN
  - 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
- E. KESIMPULAN
- F. DAFTAR PESERTA
- G. DOKUMENTASI

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah